



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Dakim Alias Dakim
2. Tempat lahir : Kendit
3. Umur/Tanggal lahir : 24/12 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Bekiung Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pedagang

Terdakwa di tangkap pada tanggal 17 Januari 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 23 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 24 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Dakim Alias Dakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah, mnemanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UURI No.39 tahun 2014 tentang perkebunan.
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD DAKIM ALIAS DAKIM dengan pidana penjara selama 7 (tahun) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan pemerintah terdakwa tetap ditahan.
3. menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R tanpa plat (dikembalikan pada yang berhak); 9 (sembilan) tanda buah kelapa sawit berat sekitar 90 kg (dikembalikan kepada PTPN II Kwalla Sawit); dan 1 (satu) buah keranjang besek (dirampas untuk dimusnahkan)
4. menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama:

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD DAKIM ALIAS DAKIM, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Afd. IV Perkebunan PTPN-II Kwalla Sawit Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "menadah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD DAKIM ALIAS DAKIM yang sedang melintasi perkebunan kelapa sawit Afd.IV PTPN-II Kwala Sawit dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat berniat untuk mengambil janjangan kelapa sawit yang ada dipohonnya, kemudian terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang ada dipohonnya dengan menggunakan pisau arit yang sebelumnya telah terdakwa bawa. Setelah terdakwa berhasil mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangannya dan memasukkannya kedalam keranjang besek yang terbuat dari bambu yang sudah terpasang diatas sepeda motor. Setelah itu terdakwa meninggalkan areal Afd. IV PTPN II Kwala Sawit. Kemudian saksi SEMET SINURAYA bersama-sama dengan YERPITA GEA dan saksi ERWANSYAH (security pada PTPN II Kwala sawit) melihat terdakwa sedang melansir dan mengangkat tanda buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam keranjang besek yang sudah terpasang diatas sepeda motor terdakwa, karena mengetahui kedatangan para saksi kemudian terdakwa melarikan diri, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa, setelah tertangkap para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti dan melaporkannya ke Polres Langkat.

Perbuatan terdakwa mengambil atau memungut atau memanen hasil perkebunan berupa 9 (sembilan) janjang TBS tidak memiliki ijin dari PTPN II KwalaSawit.

Akibat perbuatan terdakwa PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

A t a u

Kedua:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD DAKIM ALIAS DAKIM, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Afd. IV Perkebunan PTPN-II Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD DAKIM ALIAS DAKIM yang sedang melintasi perkebunan kelapa sawit Afd.IV PTPN-II Kwala Sawit dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat berniat untuk mengambil janjangan kelapa sawit yang ada dipohonnya, kemudian terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang ada dipohonnya dengan menggunakan pisau arit yang sebelumnya telah terdakwa bawa. Setelah terdakwa berhasil mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan tangannya dan memasukkannya kedalam keranjang besek yang terbuat dari bambu yang sudah terpasang diatas sepeda motor. Setelah itu terdakwa meninggalkan areal Afd. IV PTPN II Kwala Sawit. Kemudian saksi SEMET SINURAYA bersama-sama dengan YERPITA GEA dan saksi ERWANSYAH (security pada PTPN II Kwala sawit) melihat terdakwa sedang melansir dan mengangkat tanda buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam keranjang besek yang sudah terpasang diatas sepeda motor terdakwa, karena mengetahui kedatangan para saksi kemudian terdakwa melarikan diri, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa, setelah tertangkap para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti dan melaporkannya ke Polres Langkat.

Perbuatan terdakwa mengambil atau memungut atau memanen hasil perkebunan berupa 9 (sembilan) janjang TBS tidak memiliki ijin dari PTPN II KwalaSawit.

Akibat perbuatan terdakwa PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Erwansyah

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib di Areal Afdeling IV Blok Z 15 TM 2011 Kebun PTPN II Kwala Sawit Kec Batang Serangan Kab Langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit sebanyak 9 (Sembilan) tandan.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat serta 1 (satu) uah keranjang besek.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Semet Sinuraya

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib di Areal Afdeling IV Blok Z 15 TM 2011 Kebun PTPN II Kwala Sawit Kec Batang Serangan Kab Langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit sebanyak 9 (Sembilan) tandan.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat serta 1 (satu) uah keranjang besek.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kwala Sawit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Yarpita Gea

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib di Areal Afdeling IV Blok Z 15 TM 2011 Kebun PTPN II Kwala Sawit Kec Batang Serangan Kab Langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit sebanyak 9 (Sembilan) tandan.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat serta 1 (satu) uah keranjang besek.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kwala Sawit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib di Areal Afdeling IV Blok Z 15 TM 2011 Kebun PTPN II Kwala Sawit Kec Batang Serangan Kab Langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit sebanyak 9 (Sembilan) tandan.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat serta 1 (satu) uah keranjang besek.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kwala Sawit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat.
- 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit berat sekitar 90 (sembilan puluh) kg.
- 1 (satu) buah keranjang besek.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib di Areal Afdeling IV Blok Z 15 TM 2011 Kebun PTPN II Kwala Sawit Kec

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Serangan Kab Langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan.

- Bahwa di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat serta 1 (satu) uah keranjang besek.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kwala Sawit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa Muhammad Dakim Als Dakim di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Muhammad Dakim Als Dakim adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat. Bahwa secara objektif terdakwa Muhammad Dakim Als Dakim dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammad Dakim Als Dakim didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan pshikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk memeprtanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib di Areal Afdeling IV Blok Z 15 TM 2011 Kebun PTPN II Kwala Sawit Kec Batang Serangan Kab Langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan.

Menimbang Bahwa di temukan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat serta 1 (satu) uah keranjang besek.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Kwala Sawit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat, oleh karena memiliki nilai ekonomis dan tidak di ketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk Negara, dan terhadap 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit berat sekitar 90 (sembilan puluh) kg, oleh karena milik PTPN II Kwala Sawit, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan pada PTPN II Kwala Sawit dan terhadap 1

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah keranjang besek, oleh karena di lakukan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Kwala Sawit sebesar Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Dakim Als Dakim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat.
 - Dirampas untuk Negara
 - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit berat sekitar 90 (sembilan puluh) kg.
 - Dikembalikan pada PTPN II Kwala Sawit
 - 1 (satu) buah keranjang besek.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTANTA SIHOMBING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ARTANTA SIHOMBING, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN STB